



P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

IBNU SYAHID BIN H.M DANI AMIN, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Sungai Mahakam No.145 RT.038 / RW.006 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERIYADI, S.H.**, advokat berkantor di Jalan Durian No.164 Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Register Nomor : 13/SK/P/2011/PA.BKY tanggal 1 Maret 2011, sebagai **PEMOHON** ;

MELAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARIANA Binti ABDUL HAKIM umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BAMBANG SETIADI, SH.**, Advokat pada Kantor Advokat **BAMBANG SETIADI, SH & REKAN** yang beralamat Jalan Pemuda No.51 Singkawang, Kalimantan Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama...

Agama Bengkayang Nomor 22/SK/P/2011/PA.Bky. tanggal 18 April 2011, sebagai **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa alat- alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor 20/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 April 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 78/78/IV/1998 tertanggal 12 April 1998 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat;

2. Bahwa selama 12 tahun masa perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak kandung, akan tetapi mempunyai seorang anak angkat yang bernama Stefie Trixie Rahmayuniar yang sekarang berusia \pm 8 tahun dan saat ini tinggal bersama Termohon;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon selama \pm 1 tahun dan selama tinggal dirumah orang tua Termohon tersebut, dikarenakan penghasilan Pemohon tidak menentu kadang mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari orang tua Termohon bahkan pernah terjadi pertengkaran;

4. Bahwa tahun 1999 Pemohon sempat berpindah- pindah pekerjaan sampai akhirnya berhenti. Hal ini terjadi karena banyak permasalahan yang timbul karena pertengkaran- pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan kecurigaan dan kecemburuan Termohon;

5. Bahwa tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 Pemohon bekerja di singkawang dan tinggal bersama ditoko pemilik modal yang dikelola oleh Pemohon, pada masa itupun



sering ...

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran baik yang disebabkan karena kepentingan keluarga Termohon maupun karena kecemburuan Termohon yang berlebihan, hingga untuk mengatasi sikap Termohon tersebut Pemohon dan Termohon mengangkat anak sebagaimana pasal 2;

6. Bahwa karena ada masalah dengan pemilik modal, Pemohon pada tahun 2003 memulai usaha kecil – kecil dan berkembang hingga saat ini mempunyai toko sendiri yaitu Toko TRIXIE COMPUTER yang beralamat di jalan ahmad yani singkawang dan memiliki satu badan usaha yaitu CV. INFORMATIKA SOLUSINDO;

7. Bahwa selama keberhasilan usaha tersebut seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan yang sama dan adanya intervensi dan tekanan-tekanan Termohon kepada Pemohon sehingga menjadikan suasana yang tidak harmonis dan berdampak pada hubungan antara Pemohon dan Termohon;



8. Bahwa kira kira bulan maret 2010 Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran karena Pemohon dituduh oleh Termohon telah menyembunyikan uang sebesar 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), padahal uang tersebut adalah uang rekanan yang belum sempat dibagikan, untuk menghindari kekerasan maka Termohon pergi meninggalkan rumah, dan setelah kembali dengan alasan bahwa Termohon malu dengan tetangga sekitar maka Pemohon dan Termohon mengontrak rumah di jalan Alianyang Gg. Mahakam, Singkawang;

9. Bahwa selama 12 tahun masa rumah tangga, dirasakan semakin berat beban batin Pemohon akibat sikap Termohon baik kecurigaan maupun interpersi Termohon terhadap kerja Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak mempunyai harga diri didepan karyawan Pemohon;

10. Bahwa pertengkaran kembali terjadi pada bulan Juli 2010 dimana Termohon telah mempermalukan Pemohon dihadapan khalayak ramai di lapangan badminton bantilan Singkawang, dengan membentak dan mengeluarkan kata kata kasar. Sehingga Pemohon

benar ...

benar- benar merasa dipermalukan oleh Termohon sebagai seorang suami;



11. Bahwa setelah kejadian tersebut, untuk menghindari terjadinya kekerasan fisik terhadap Termohon, maka Pemohon pergi selama \pm 5 bulan meninggalkan Termohon beserta anak dan usaha yang masih berjalan dengan baik. Dan sekembalinya Pemohon ke Singkawang pada bulan Desember 2010, Pemohon telah diadukan ke kepolisian oleh Termohon dengan tindakan KDRT dengan alasan penelantaran, padahal pada saat meninggalkan Termohon, Termohon telah meyerahkan kartu ATM milik Pemohon, dan Termohon memang telah memegang cek perusahaan dan usaha yang Pemohon tinggalkanpun masih berjalan dengan baik dan berhasil terbukti Termohon telah mecairkan dana ratusan juta rupiah dari rekening giro perusahaan dan membeli cash sebuah motor baru;

12. Bahwa selama itu pula, setiap kali Pemohon pulang kerja harus melaporkan pekerjaan dan hasil usaha kepada Termohon, termasuk Termohon menelpon langsung kepada karyawan toko perihal penghasilan toko yang akan disetorkan kepada Termohon. Dan apabila Pemohon tidak melaporkan, maka akan terjadi perselisihan dan pertengkaran;



13. Bahwa Dengan semua rentetan kejadian yang dialami oleh Pemohon, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi mendampingi Termohon sebagai suami, sudah cukup rasanya tekanan-tekanan baik dari Termohon sendiri maupun sikap keluarga Termohon terhadap Pemohon yang sangat menyakitkan hati Pemohon;

14. Bahwa Pemohon merasa, Apabila rumah tangga permohon dan Termohon dilanjutkan akan lebih banyak membawa mudharat karena sikap Termohon yang keras dan tidak bisa dinasehati apalagi diatur oleh Pemohon, apalagi Termohon tidak dapat introspeksi diri atas pelajaran-pelajaran yang telah diberikan oleh Pemohon selama ini, apalagi hubungan kekeluargaan antar Pemohon dengan saudara kandung sendiri menjadi kurang harmonis akibat Pemohon kurang perhatian selama masa perkawinan dengan Termohon;

Berdasarkan...

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq.Majelis Hakim agar dapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'ie terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Subsidaair: Mhohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah sama- sama dipanggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon *in person* telah hadir di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh dengan bantuan mediator FIRMAN WAHYUDI, S.H.I., dari laporan mediator tanggal 14 Februari 2011 ternyata telah gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan oleh Pemohon, dan di persidangan Pemohon tetap mempertahankan dalil- dalil permohonannya;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon di persidangan telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 April 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 78/78/IV/1998 tertanggal 12 April 1998 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat;

- Bahwa...

Bahwa benar Termohon dan Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Stefie Trixie Rahmayuniar yang tinggal bersama Termohon;

Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan pernah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon disebabkan perilaku Pemohon yang arogan dan beringas bahkan Pemohon ingin menampar orang tua Termohon yang membela Termohon;

Bahwa benar pada tahun 1999 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon yang terlalu lama dalam pembelian seperangkat alat Playstation di Surabaya untuk proyek pengadaan dari Usaha Komputer Termohon dan Pemohon, bahkan uang untuk pembelian proyek pengadaan tersebut dihabiskan Termohon untuk main perempuan yang Termohon ketahui dari pembicaraan antara teman Pemohon dengan keluarganya dimana teman Pemohon pulang lebih dulu ketika menemani Pemohon dalam pembelian barang pengadaan tersebut;



Bahwa memang benar dalam rentang waktu tahun 2000 sampai 2002 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon tapi bukan disebabkan karena kepentingan keluarga Termohon justru karena kepentingan keluarga Pemohon yang kalau datang selalu beramai-ramai walaupun malam hari dan tidak pernah menghargai Termohon walaupun sudah menjamu mereka;

Bahwa benar telah terjadi permasalahan dengan pemilik modal toko Central Computer sehingga Pemohon dan Termohon memutuskan hubungan kerja dan mendirikan usaha sendiri yaitu Toko Trixie Computer;

Bahwa tidak benar selama menjalankan usaha sendiri tersebut Termohon sering melakukan intervensi dan tekanan-tekanan terhadap Pemohon yang Termohon lakukan hanya menanyakan jalannya usaha yang merupakan hal yang wajar menurut Termohon sebagai salah seorang pemilik usaha;

Bahwa benar terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tapi bukan pada - bulan...

bulan Maret 2010 melainkan pada bulan Januari 2010 yang disebabkan Pemohon menyembunyikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kalau menurut Pemohon itu uang rekanan kenapa harus disembunyikan dari Termohon;



Bahwa selama 12 tahun berumah tangga tekanan batin tidak hanya dirasakan oleh Pemohon yang menurut Pemohon karena kecurigaan dan intervensi Termohon akan tetapi Termohon rasakan karena sifat dan sikap Pemohon yang arogan, sombong dan kurang ajar baik terhadap orang tua Termohon maupun saudara Termohon;

Bahwa benar kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan awal Juni 2010 dikarenakan Pemohon yang terlalu lama main bulu tangkis di gedung olah raga Bantilan walaupun sudah Termohon beri tanda untuk segera berhenti tetapi tidak dihiraukan oleh Pemohon sampai akhirnya Termohon berteriak tetapi tidak mengeluarkan kata-kata kasar apalagi membentak seperti yang dituduhkan Pemohon;

Bahwa benar Pemohon telah meninggalkan Termohon selama 5 (lima) bulan dari tanggal 29 Juli 2010, tetapi tidak dalam kondisi usaha baik yang dikatakan Pemohon, malah meninggalkan hutang piutang dan ganti rugi pekerjaan yang belum diselesaikan oleh Pemohon yang sangat menguras waktu dan tenaga Termohon dan Pengaduan KDRT yang dilakukan oleh Termohon setelah empat bulan kepergian Pemohon. Itupun Termohon lakukan karena Pemohon ketahuan selingkuh dengan perempuan lain yang bernama SANIAH (NIA) BINTI M. NUR ROZAK;



Bahwa tidak benar Termohon mengharuskan Pemohon untuk selalu memberikan laporan, yang Termohon hanyalah menanyakan jalannya usaha yang menurut Termohon merupakan hal yang wajar dilakukan oleh seorang isteri kepada suaminya;

Bahwa rentetan perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak hanya memberikan tekanan batin kepada Pemohon akan tetapi juga kepada Termohon;

Bahwa Termohon juga tidak sanggup lagi melanjutkan hidup bersama dengan Pemohon;

Bahwa...

Bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon juga mengajukan gugatan sebagai berikut:

Mengabulkan Permohonan cerai pemohon;

Bertanggung jawab dan memberi nafkah / biaya pendidikan dan kehidupan anak kami Stevi Trixie Rahma Yuniar sampai dia dewasa;

Menyerahkan hak asuh sepenuhnya atas anak kami Stevie Trixie Rahmayuniar kepada Termohon, karena selama ini Termohon dan anaknya tidak pernah berpisah dan Termohon tidak pernah sekalipun pergi lari dari meninggalkan anak;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;



Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil -dalil yang disampaikan Termohon dalam jawabannya, kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Termohon;

Bahwa peselisihan dan pertengkaran yang terjadi di rumah orang tua Termohon bukan disebabkan oleh perilaku Pemohon yang beringas dan arogan tetapi disebabkan oleh adanya campur tangan orang tua Termohon;

Bahwa dalam rentang waktu antara tahun 2000 sampai dengan 2002 bahkan seterusnya keluarga Termohonlah yang sering datang ke kediaman bersama bukan keluarga Pemohon dan Pemohon tidak pernah mempermasalahkan berapapun yang diberikan oleh Termohon kepada keluarganya;

Bahwa Pemohon menganggap tidak wajar kalau Termohon menanyakan segala kejadian di tempat usaha kepada karyawan dengan menonjolkan dirinya sebagai komanditer karena ini merupakan wujud sifat arogansi Termohon;

Bahwa dari jawaban Termohon tergambar bahwa Termohon mengetahui bahwa uang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) itu adalah uang rekanan dan sikap Termohon yang selalu bertanya menggambarkan terjadinya permasalahan keuangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

- Bahwa...



Bahwa peristiwa yang terjadi di Gedung Bantilan yang diakui sendiri oleh Termohon, menggambarkan sikap arogansi Termohon, karena tidak mungkin bagi Pemohon untuk berhenti bermain dalam waktu 15 menit dan kunci motor sebenarnya ada pada Termohon dan Termohon bisa saja pulang duluan;

Bahwa dari seluruh jawaban Termohon tergambar sikap Termohon yang selalu ingin mengatur dalam persoalan keuangan rumah tangga;

Bahwa Termohon apabila marah sering mengeluarkan kata-kata kasar bahkan anak Pemohon dan Termohon juga ikut kena imbasnya;

Bahwa tidak benar Pemohon hanya meninggalkan uang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena usaha-usaha yang ditinggalkan tersebut masih bisa menghasilkan keuntungan;

Bahwa dari jawaban Termohon tergambar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;

Bahwa karena sikap dan sifat kasar Termohon tersebut dikhawatirkan bisa berdampak kepada akhlak dan perilaku anak yang masih dalam masa pertumbuhan maka Pemohon memohon agar hak asuh anak ditetapkan kepada Pemohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;



Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil- dalil dalam Replik Pemohon tertanggal 21 Maret 2011, yang mana harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima kecuali terhadap hal- hal yang telah diakui secara tegas oleh Pemohon;

Bahwa Termohon menolak replik Pemohon angka 3 dan 4 karena Pemohon tidak memenuhi/melalaikan kewajiban sebagai seorang suami yang baik sebagaimana yang diatur dalam pasal 34 ayat 1 Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 jo Kompilasi

Hukum...

Hukum Islam pasal 80 ayat 1 dan 2;

Bahwa Termohon menolak replik Pemohon angka 5 dan 6 karena sebagai suami isteri Termohon dan Pemohon mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang baik dalam rumah tangga, pergaulan masyarakat maupun dalam melakukan perbuatan hukum sebagaimana dijamin dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat 2 dan 3;

Bahwa Termohon menolak dalil- dalil dalam replik Pemohon pada angka ke 8 yaitu mengenai keberatan Pemohon terhadap perbuatan Termohon dalam mengatur keuangan, keperluan rumah tangga sehari- hari, dan tindakan Termohon tersebut merupakan kewajiban sebagai seorang isteri dari Pemohon yang dibenarkan oleh peraturan perundang- undangan yaitu Kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat 2;



Bahwa Termohon menolak dalil- dalil dalam replik Pemohon pada angka 7 dan 8 karena hanya merupakan alasan yang mengada- ada untuk mencari kesalahan Termohon padahal sikap Termohon tersebut karena perbuatan Pemohon yang berselingkuh dengan wanita lain

Bahwa Temohon menolak dalil angka ke 10 dalam replik Pemohon, karena perbuatan Pemohon yang meninggal isteri dan anaknya selama berbulan- bulan merupakan perbuatan yang telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang bertanggung jawab yang mana telah melanggar Kompilasi Hukum Islam pasal 77 ayat 2 dan 3 akan tetapi Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Termohon menolak dalil angka 11 dalam replik Pemohon tentang pengasuhan anak karena hal tersebut tidak diajukan dan dituntut dalam petitum permohonan Pemohon tertanggal 12 Januari 2011;

Bahwa Termohon tetap pada gugatannya sebagaimana terdapat dalam jawabannya;

Bahwa terhadap permasalahan pemeliharaan anak antara Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan yang tertuang dalam surat Kesepakatan Pemeliharaan anak yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dan disaksikan oleh Kuasa Hukum

Pemohon ...

Pemohon dan Termohon tertanggal 30 April 2011 yang isinya sebagai berikut;



KESEPAKATAN PEMELIHAARAAN ANAK

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : IBNU SYAHID Bin H.M DANI AMIN

Umur : 38 Tahun

Pekerjaan : Swasta

A l a m a t : Jln. Sungai Mahakam No. 145

Rt.038/Rw.006, Kel. Roban Kec.

Singkawang Tengah Kota Singkawang.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. N a m a : MARIANA Binti ABDUL HAKIM

Umur : 37 Tahun

Pekerjaan : Swasta

A l a m a t : Jln. Ali Anyang Gg. Mahakam No.

Kel. Pasiran Kec. Singkawang

Barat Kota Singkawang.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bernama **STEFIE TRIXIE RAHMAYUNIAR** (± 8 Tahun) dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut :



1. Bahwa para pihak bersepakat untuk pemeliharaan dan pengasuhan anak Stefie Trixie. Rahmayuniar diberikan kepada Pihak Kedua sampai dengan anak berumur 12 Tahun; --

2. Bahwa selama dalam masa mumayizz biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggungan sesuai dengan kemampuan Pihak Kesatu;

3. Bahwa selama dalam masa pemeliharaan pada angka ke 1 tersebut kedua belah pihak mempunyai hak yang sama dalam hal memberikan kasih sayang terhadap si anak, juga pihak kesatu tetap diberikan hak menjenguk, dll yang bersifat perhatian tanpa ada halangan dari Pihak Kedua, apabila pihak kedua menghambat keinginan pihak kesatu

hal ...

hal tersebut dapat berakibat psikis terhadap anak maka dapat berakibat hukum seperti yang diatur perundang-undangan;

4. Bahwa selama dalam pemeliharaan pada angka ke 1 kedua belah tidak diperbolehkan mentelantarkan anak, melakukan kekerasan terhadap anak, jika apabila hal tersebut terjadi maka para pihak yang melakukan tersebut akan mempertanggungjawabkan secara hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

Demikianlah perjanjian kesepakatan ini dibuat untuk dipatuhi dan ditaati sebagaimana mestinya, serta dibuat secara sadar dan ditandatangani tanpa paksaan dan intimidasi dari pihak manapun.

Singkawang, 30 April

2011

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

ttd

ttd

MARIANA Binti ABDUL HAKIM IBNU SYAHID Bin H.M DANI AMIN

SAKSI –SAKSI :

ttd

ttd

BAMBANG SETIADI, SH

HERIYADI, SH

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan jawab-berjawab sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/78/IV/1998 tertanggal 12 April 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa terhadap alat bukti surat (P) tersebut, Termohon tidak membantah serta mengakuinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M SYARI FUDI N ...

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

1. M. SYARIFUDDIN bin IDRIS menerangkan;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dengan Termohon menikah dan dimana bertempat tinggal setelah menikah, tetapi saksi yakin kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang mempunyai satu orang anak tetapi tidak mengetahui apakah anak kandung atau anak angkat;

Bahwa selama kenal dengan Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis bahkan telah pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Kelurahan Roban sedangkan Termohon tinggal di Jl. Aliyanyang Gg Mahakam disebabkan sikap Termohon yang terlalu banyak menuntut ;

Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi tetapi hanya menyangkut masalah anak saja;

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. AHMAD EFFENDI bin PAWADI, menerangkan ;



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman dekat Pemohon yang kenal Pemohon sejak 4 tahun lalu; Bahwa ...
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang memiliki seorang anak angkat tetapi tidak mengetahui kapan pernikahan mereka dan dimana bertempat tinggal setelah menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan, tetapi saksi mengetahui bahwa sejak 2 tahun terakhir kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, bahkan 3 bulan yang lalu saksi melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon saat menemani Pemohon memberikan jajanan untuk anak mereka, Termohon malah marah-marah dan berkata kasar kepada Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 (empat) bulan;

Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa di persidangan Termohon juga mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 252/CS/I/2003 tanggal 28 Juli 2003 atas nama Stefe Trixie Rahmayuniar, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil Kecamatan Singkawang Tengah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (T);

Bahwa terhadap alat bukti surat (T) tersebut, Pemohon tidak membantah serta mengakuinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

Nomor ...

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana diamanatkan pasal 154 RBg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jis pasal 31 Peraturan Pemerintah tahun 1975 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh jalan mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat 1 melalui Hakim Mediator Firman Wahyudi, S.H.I., akan tetapi dari laporan mediator tanggal 14 Februari 2011 ternyata telah gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, dan berdasarkan posita permohonan Pemohon point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P yang merupakan surat autentik, yakni Kutipan Akta Nikah yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon mempunyai kepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon memohon supaya Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, dengan alasan bahwa setelah lebih kurang 1 tahun setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kecurigaan dan kecemburuan Termohon, Termohon yang ingin lebih berkuasa dalam mengatur keuangan rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta keuangan dan jalannya perusahaan, Termohon yang lebih mementingkan keluarganya dibanding keluarga Pemohon dan Termohon yang suka marah-marah dan berlaku kasar, sampai puncaknya pada bulan Juli 2010 Pemohon pergi meninggalkan rumah dan sampai sekarang ini sudah tidak satu rumah lagi oleh karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih untuk bercerai, alasan mana adalah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampai jawaban dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran walaupun membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan minimal 2 (dua) orang saksi dari keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing dan keterangannya sebagaimana telah dimuat dalam bagian duduk perkara, serta telah ternyata kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yakni sebagai teman dekat Pemohon, kemudian keterangan para saksi tersebut tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon dan menjadi dasar pertimbangan yang menentukan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;



Bahwa sejak 1 tahun setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan permasalahan dalam mengelola keuangan rumah tangga dan mengelola keuangan dan jalannya usaha dan akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya dan sampai saat ini terus berlangsung sehingga tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa para saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon (*Broken Marriage*), bahkan telah pisah rumah 3 (tiga) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah bersifat terus menerus, hal mana dapat diketahui dari keadaan Pemohon dan Termohon yang tidak tinggal satu rumah lagi sudah 3 (tiga) bulan lamanya.

Bahkan pihak teman dekat sebagai pihak yang paling dekat dengan Pemohon dan Termohon tidak berhasil untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, hal tersebut mengindikasikan bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon adalah perselisihan yang terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan;



Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang diharapkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 1 ayat 3

Kompilasi Hukum, akan tetapi dalam kenyataan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah tidak mungkin diwujudkan lagi, dan mempertahankan kondisi seperti keadaan Pemohon dan Termohon sekarang justru akan lebih merugikan Pemohon dan Termohon, sehingga sudah lebih besar manfaatnya jika Pemohon dan Termohon berpisah. Dengan demikian Pemohon dan Termohon terlepas dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam al- Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا للطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya

:

“Dan jika mereka memang berkeinginan untuk (menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata permohonan Pemohon beralasan hukum dan telah terbukti memenuhi unsur alasan perceraian, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan rekonpensi bersama-sama dengan jawabannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 158 RBg, gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi agar pemeliharaan anak diberikan kepada Penggugat Rekonpesi dan Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak melawan hak karena sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 2 point b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis pasal 105, 149 huruf d, dan 156 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti T, merupakan surat autentik, yakni Akta Kelahiran yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan mengikat yang menunjukkan bahwa anak bernama Stefie Trixie Rahmayuniar yang sekarang berusia \pm 8 tahun merupakan anak Permohon dan Termohon.;

Menimbang, karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi perihal gugatan rekonpensi yang tertuang dalam surat Kesepakatan Pemeliharaan Anak tertanggal 30 April 2011 yang mana kedua belah pihak berperkara menyatakan telah mengerti akan maksud rumusan tersebut dan sepenuhnya dapat menerima serta menyetujui rumusan tersebut serta menurut penilaian Majelis Hakim kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim menghukum kedua belah pihak untuk tunduk dan taat menepati perjanjian yang telah disepakati;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi;



Mengingat, 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (IBNU SYAHID BIN H.M. DANI AMIN)

untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
(MARIANA BINTI ABDUL HAKIM) di depan sidang Pengadilan
Agama Bengkulu;

Dalam Rekonpensi

Menghukum kedua belah pihak untuk tunduk dan taat menepati
perjanjian yang telah disepakati ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi
untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga
ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Senin tanggal 9 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir Akhir 1432 H. oleh kami **FATKUR ROSYAD, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **MUKHROM, S.H.I.** dan **MUHAMMAD ABDUH, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu serta **ZUNAINAH ZAUDJI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya . . .

33

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. MUKHROM, S.H.I.

FATKUR ROSYAD, S.Ag.

2. MUHAMMADABDUH S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

ZUNAINAH ZAUDJI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.	200.000,-
5. Biaya Materi	:	Rp.	6.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	391.000,-